

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 1 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DATA DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAH  
RAGA PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 pada Bagian Keempat angka 3 bahwa perlunya meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan budaya olah raga dengan mewujudkan keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan sertamengembangkan kebijaksanaan dan manajemen olah raga serta membina dan memasyarakatkan olah raga. Hal tersebut perlu diakomodir dalam suatu lembaga tersendiri dalam menata manajemen kepemudaan keolahragaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Data Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olah Raga Propinsi Sulawesi Tengah.

mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 1 TAHUN 2007**

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ( Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3546);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional ( Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Tahun 2006-2009 ( Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 1 TAHUN 2007**

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
Dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN

menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA  
DAN OLAH RAGA PROPINSI SULAWESI TANGAH

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Gubernur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah propinsi Sulawesi Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
6. Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sulawesi Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sulawesi Tengah.
8. Kepemudaan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan untuk pemberdayaan generasi muda.
9. Keolahragaan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan untuk pemberdayaan pembinaan dan pengembangan atlet, Pembina, pelatih, wasit, prasarana dan sarana serta penunjang lainnya.

**BAB II**  
**ORGANISASI**

**Bagian Pertama**  
**kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah unsure pelaksana Pemerintah Daerah Propinsi dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2007**

- (2) Dinas Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### pasal 3

Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

### Pasal 4

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan fasilitas pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.
- b. pelaksanaan dan kebijakan fasilitas pembinaan dan pengembangan Kepemudaan yang meliputi koordinasi, kelembagaan, produktivitas, dan program kelembagaan anak, remaja dan pemuda serta perencanaan pengendalian dan evaluasi.
- c. pelaksanaan kebijakan fasilitas pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan, pemasalan, pembibitan, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan keolahragaan serta perencanaan dan evaluasi.
- d. perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan pengendalian dan evaluasi, prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan.
- e. perumusan pelaksanaan kebijakan dan pemberian perizinan dan atau rekomendasi dibidang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
- f. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.
- g. pelaksanaan tugas lain-lain yang diberikan oleh Gubernur.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
  - b. Bagian Tata Usaha
  - c. Sub Dinas Kepemudaan
  - d. Sub Dinas Keolahragaan
- (2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagian Susuna Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga menganut Pola Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 1 TAHUN 2007**

**Bagian Ketiga**  
**Kepala Dinas**

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dalam perumusan dan perencanaan kebijaksanaan serta penyelenggaraan, pembinaan, koordinasi, evaluasi, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.

**Bagian Keempat**  
**Bagian Tata Usaha**

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Program dan Evaluasi, Urusan Kepegawaian, Umum dan Hubungan Kemasyarakatan dan Urusan Keuangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Pengelolaan urusan program dan evaluasi.
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, umum dan hubungan kemasyarakatan.
- c. pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, analisis, evaluasi, penyusunan laporan serta pengolahan dokumentasi.
  - b. melaksanakan koordinasi penyusunan program pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan serta penyusunan laporan.
  - c. melakukan perencanaan penyediaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi, prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hubungan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, urusan umum dan urusan hubungan kemasyarakatan.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran, pembiayaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan.